



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Putri Santri Binti M.Daud A, NIK 1117086504990001, lahir di Takengon, tanggal 25 April 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Railawati, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Railawati Abbas & Rekan, yang beralamat di Jalan Masjid, Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 10/SK/I/2021/MS.Str, tanggal 26 Januari 2021, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Mbo, tanggal 26 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup dirujuk dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya di hadapan Majelis Hakim pada sidang tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Str dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp124.000.00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Irwan, S.H.I

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

dto

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pencatatan
.....	Rp30.000,00
2.....	Biaya Proses
.....	Rp50.000,00
3.....	Biaya
Penggandaan	Rp.15.000,00
4.....	PNBP Panggilan
Pertama Pemohon.....	Rp10.000,00
5.....	Biaya
Pemanggilan Pemohon.....	Rp-
6.....	Biaya Redaksi
.....	Rp10.000,00
7.....	Biaya Meterai
.....	Rp9.000,00
J u m l a h.....	Rp124.000,00
(seratus dua puluh empat ribu rupiah).	

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 2 Februari 2021
Panitera

Sukna, S.Ag

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)